



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah Cerai Gugat antara:

Penggugat, Bandung, 14 Januari 2002 (Umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Ruskandar, S.H.** dan **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DH Law Office & Partners** yang beralamat di Jalan Sindangsari No. 31A RT 003 RW 006 Desa Cimoreme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Bandung, 04 Juli 1999 (Umur 21 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama **AR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak K** dan **Bapak T**;
2. Bahwa Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum islam maupun undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Dengan Nomor: Xxxxxx tertanggal xxxxxx. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
5. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut **Telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; AK**, Laki-laki lahir di Bandung Barat, xxxxxxxx;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar Tahun 2019 perkawinan rumah tangga antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering bersikap cuek dan kurang peduli terhadap anak dan terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu, Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi ntuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;
10. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Penggugat mohon Panitera pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat.
3. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Sughra** dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali perihal nama saksi nikah yang hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Bapak T dan Bapak K;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxx tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, atas nama Hernie Pratiwi dan Budi Irawan Nomor: Xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P3**;

2. Bukti Saksi

- 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak AR (saksi sendiri);
 - Bahwa Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak T dan Bapak K dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang acuh terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2020;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak AR;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak T dan Bapak K (saksi sendiri) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang acuh terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 Tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Dedi Ruskandar, S.H.** dan **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DH Law Office & Partners** yang beralamat di Jalan Sindangsari No. 31A RT 003 RW 006 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering berselisih paham dan berbeda pendapat, seperti dalam hal keuangan dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx di wilayah KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang acuh terhadap Penggugat dan kurang peduli terhadap anak dan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Januari Tahun 2020 dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2020 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di wilayah KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	255.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Nph